

## ABSTRAK

### ***Abdul Gopar : Hukum Zakat Investasi Saham Menurut Yusuf Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim 'Alam***

Hukum islam berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. diantara hukum islam yang berkembang sesuai perkembangan zaman adalah hukum zakat investasi saham. Yusuf Qaradhawi berbeda pendapat dengan syauqi Ibrahim 'Alam tentang hukum zakat investasi saham.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pandangan Yusuf Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim 'Alam mengenai hukum investasi saham. 2) Dalil-dalil pokok dan metode istinbath hukum yang digunakan Yusuf Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim 'Alam dalam menetapkan zakat investasi Saham. 3) Persamaan dan perbedaan pendapat antara Yusuf Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim 'Alam mengenai zakat investasi Saham.

Zakat adalah harta yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki untuk menjadi hak orang lain. Beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dalam al-Qur'an agar dikeluarkan zakatnya emas dan perak, pertanian (*ziroah*), binatang ternak, barang tambang (*ma'adin*), harta temuan (*rikaz*). Harta tersebut adalah harta yang disebutkan didalam Al-Qur'an dan Hadist.

Metodologi penelitian ini menggunakan metode normatif analitis adalah melihat hukum sebagai sesuatu sistem peraturan yang abstrak sehingga hukum sebagai subjek tersendiri untuk melakukan pendekatan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka buku *Fiqhu Zakat* dan Fatwa Syauqi Ibrahim 'Alam tentang zakat saham.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa:1) Dalam Bukunya *Fiqhu zakat* Qaradhawi mengemukakan dua pendapat, pendapat pertama yang membedakan saham berdasarkan jenis perusahaannya, perusahaan yang melakukan perdagangan maka zakatnya 2,5% seperti zakat perdagangan, sedangkan perusahaan industri dan sejenisnya zakatnya 10%. Dan pendapat kedua saham dipandang sebagai barang dagang kemudian sahamnya dijual maka besar zakatnya 2,5%.. Qaradhawi menguatkan pendapat kedua karena mempermudah bagi pemilik saham menghitung dan mengeluarkan zakat. Sedangkan Syauqi'Alam berbeda pendapat apabila perusahaan tersebut melakukan perdagangan maka zakatnya 2,5% Apabila seseorang memiliki saham perusahaan perdagangan kemudian mendapatkan keuntungan tetapi dia tidak memiliki pendapatan lain maka zakatnya 10%. Dan apabila perusahaan tersebut perusahaan industri maka zakatnya diqiyaskan sebagaimana zakat pertanian sebesar 10%. 2) Qaradhawi menggunakan metode *intiqa'i* tentang hukum zakat saham, Adapun dalil yang digunakan : Qs.Al-An'am : 141, HR Bukhori no 1388 Bab Zakat, Pendapat Imam Ahmad, Abu Zahra,Khalaf. Sedangkan Syauqi 'Alam menggunakan metode *ijma'* dan *qiyas* adapun dalil yang digunakan, adalah pendapat ulama seperti, Pendapat Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*, Imam kasani, Badrudin 'Aini dalam kitabnya *Binayatu Syarahu Al-Hidayah* (3/382), HR. Sunan Abi Dawud no. 1564. 3) Yusuf Qaradhawi lahir pada tahun 1926 dan hidup sezaman dengan Abu zahra, Abdul Wahab khallaf dan hidup dimasa negara mesir baru lepas dari jajahan inggris, pada saat itu Mesir sedang dalam masa perkembangan ekonomi, sehingga Yusuf Qaradhawi lebih menganggap bahwa hukum zakat saham sebagaimana zakat perdagangan agar mempermudah menghitung dan mengeluarkan harta dan jumlah zakatnya. Syauqi 'Allam lahir pada tahun 1961 dimana perekonomian negara mesir sudah berkembang dan jenis saham dibursa sudah mulai beragam sehingga Syauqi 'Allam memiliki tiga skema dalam hukum zakat saham yang mana nishab dan besarnya disesuaikan.

**Kata Kunci** : Zakat, Zakat Saham, Yusuf Qaradhawi, Syauqi 'Allam